



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Pematang Tiga, 15 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan SD tidak tamat, Pekerjaan karyawan PT Agriau Agrindo Agung (RAA) Bengkulu Tengah, bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Taba Padang R, 25 November 1991, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 056/07/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019, pada saat menikah Pemohon berstatus duda anak dua dan Termohon berstatus janda anak satu;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 9 bulan, lalu tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai berpisah;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Anak**, lahir bulan Juli 2020 (lupa tanggal), sekarang anak di bawah asuhan dari Termohon;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, dan pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1.-----Adanya ikut campur pihak keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

4.2.-----Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

5.---Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 tiba-tiba Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dengan membawahi semua pakaian Termohon, dimana saat Termohon Pergi Pemohon sedang bekerja, Pemohon telah menanyakan kepada Termohon tetapi Termohon tidak memberikan alasan yang jelas dan Termohon malah memilih untuk berpisah dan meminta Termohon untuk mengurus perceraian secepatnya, semenjak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Taba Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung sampai sekarang kurang lebih selama 1 bulan;

6.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

7.- -Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Begitupula kedua belah pihak telah diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator **Drs. Ramdan**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan tentang nama anak yang semula tertulis Arin Junika lahir bulan Juli 2020 menjadi Anak, lahir 6 Juni 2020;

Jawaban terhadap Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 5 dan 8 tidak Termohon bantah, tetapi Termohon membantah pada angka 4, 6 dan 7;
- Bahwa pada posita poin 4.1 banar ada perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, namun penyebabnya bukan karena ikut campur orang tua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sangat menghargai dan menyayangi Pemohon, namun Pemohon tidak punya kepercayaan kepada Termohon sebagai sebagai istri sehingga sering kali Pemohon tidak memperbolehkan Termohon mengunjungi orang tua dan anak Termohon dari suami sebelumnya yang sedang sakit;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 5, benar terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon sebelum Termohon meninggalkan rumah, karena waktu itu Pemohon berkata "di rumah ini adalah hak saya, kalau tidak senang silahkan turun dari rumah ini" dan Termohon tersinggung waktu itu sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, ketika itu Termohon hamil 8 bulan, Termohon melihat Pemohon bersama perempuan bernama Lia di rumah Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak lagi menjalin hubungan dengan Lia karena perempuan tersebut sudah menikah, namun sekarang Pemohon menjalin hubungan lagi dengan perempuan bernama Ratu;
- Bahwa pada posita poin 6, belum ada upaya Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga, dan selama Termohon pergi dari kediaman bersama biaya hidup Termohon dan anak tidak pernah ditanggung Pemohon,

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta belum ada upaya untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon dari pihak keluarga;

- Bahwa setelah Termohon pergi, Pemohon hanya 1 kali menemui Termohon untuk melihat anaknya namun tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali dan Termohon juga tidak pernah menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh PT RAA, dan penghasilan Pemohon sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa pada poin 7 (tujuh), pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon sudah tidak mau lagi, Termohon menuntut hak-hak Termohon;

Gugatan rekonsensi

1. Membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak bisa hidup mandiri.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis hakim yang mulia, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima permohonan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi secara tunai yakni:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap seperti dalam permohonan Pemohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah selama iddah Pemohon sanggup sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
2. Untuk mut'ah Pemohon sanggup memberikan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk satu orang anak Pemohon sanggup memberikan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa pengghasilan Pemohon bukan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ribu ratus) tetapi Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menolak tuntutan Termohon;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor 056/07/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga kebun Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pematang Tiga Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena ada ikut campur pihak ketiga dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon dan saksi melihat akibatnya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Padang R, Pemohon tinggal di Desa Pematang Tiga;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini sebagai buruh PT RAA, tetapi saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Pematang Tiga, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pematang Tiga Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena tidak sepakat tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Desa Pematang Tiga, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Padang R;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon kepada saksi, dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Padang R, Pemohon tinggal di Desa Pematang Tiga;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini sebagai buruh PT RAA, tetapi saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terakhir saksi ikut mendamaikan pada bulan Februari 2021, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendirian masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan replik Pemohon serta yang diutarakan Termohon dalam jawaban dan duplik Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Drs.Ramdan** (Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 disebabkan adanya ikut campur pihak keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan lex spesialis dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena adanya ikut campur pihak ketiga dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah sudah dikaruniai anak satu orang;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan adanya ikut campur pihak ketiga dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam memilih tempat tinggal;
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
- d. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk musyawarah namun tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan satu orang;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan disebabkan karena adanya ikut campur pihak ketiga dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak adanya kesepakatan dalam memilih tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut:

(1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun terakhir sudah tidak harmonis (2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) bulan (3) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah atau tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka tidak rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa bersabar dan hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon begitu juga dengan Termohon. Bahkan berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan dipersidangan, memperkuat sangkaan Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri, dengan menunggu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali normal, karena tentu saja hal yang demikian akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga bertentangan dengan asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عليه سميع الله فان المطلاق عزموا وان

Artinya : *"Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, maupun sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sangat beralasan secara hukum Pemohon dan Termohon diceraikan, karena tidak ada harapan lagi Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu mengenai nafkah selama iddah, mut'ah dan nafkah untuk satu orang anak;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dalam gugatan Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah masalah tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk satu orang anak dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak besarnya tuntutan Penggugat rekonvensi yang dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Tergugat mengenai penghasilan Tergugat yang saat ini sebagai buruh PT RAA yaitu sebesar Rp1.700.000,00 (satu tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi dari Tergugat tidak mengetahui gaji Tergugat sedangkan Penggugat tidak mengajukan alat bukti;

1. Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari menuntut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sementara Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menyanggupi atas nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, sementara Tergugat telah menggauli Penggugat, oleh karena itu Tergugat wajib memberi nafkah iddah yang layak

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis menetapkan sendiri nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara syar'i, dasar kewajiban suami tetap menanggung *nafkah*, *kiswah* dan *maskan* bagi istri yang dalam masa *iddah* talak adalah karena hak istri masih dibatasi (*mahbusah*) untuk tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, demi kepastian sucinya rahim (*bara'atu ar-rahim*) istri tersebut dari benih keturunan suami terdahulu. Dan di dalam masa *iddah* talak *raj'i*, suami yang mentalak masih memiliki hak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut, tanpa melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *durhaka* (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil, hal mana sejalan dengan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani *iddah* talak *raj'i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak".

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah *iddah* senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, maka berdasarkan pertimbangan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi secara finansial tersebut di atas, untuk itu Majelis akan menetapkan sendiri jumlah nafkah *iddah* senilai Rp600.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah *iddah* dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah *iddah* selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Mut'ah

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya sebagaimana Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pembebanan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah, ayat 241, sebagai berikut:

وَلَا تُطْلَقُ مَتْعٌ بِالْمَعْرِوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ ٢٤١

Artinya Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. (Q.S. al-Baqarah, 2: [241]).

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat hanya menyanggupinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa, karena Tergugat tidak menyanggupinya atas mut'ah yang dituntut oleh Penggugat, sementara Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, oleh karena itu Tergugat wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis menetapkan sendiri mut'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَمَسْرُحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (الأحزاب: ٤٩)

Artinya: Maka berikanlah mereka mut'ah, dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

3. Nafkah anak

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis menilai bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, hal tersebut

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan juga dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, prinsip pemeliharaan anak yang dianut di dalam hukum positif di Indonesia adalah pemeliharaan anak secara bersama (*joint custody*) oleh suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf b dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya pendidikan dan pemeliharaan anaknya sampai anak tersebut dewasa, berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan kedua belah pihak 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah satu orang anak yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah anak sejumlah tersebut dan menyatakan hanya sanggup Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim, ketidak sanggupannya Tergugat Rekonvensi bukanlah alasan yang menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah kepada anaknya, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, sehingga setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan sebagaimana Pasal 4, 13 ayat (1) poin (c) dan 26 ayat (1) poin (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai buruh PT RAA dan memperhatikan kepatutan akan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menentukan jumlah nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, Majelis Hakim menambah pertimbangan bahwa dalam menetapkan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang mesti ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, di samping mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, demi keadilan dan kemanfaatan hukum bagi anak juga tidak boleh dikesampingkan kebutuhan anak yang selalu bertambah sejalan dengan perkembangan anak dengan penambahan 10 % dari nominal tersebut diatas setiap tahun sesuai ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 sebagai Pelaksana Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas harus diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika istri tidak keberatan;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat diceraikan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan kewajiban tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah satu orang anak yang bernama **Anak** sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Erwin Efendi, S.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Erwin Efendi, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag

Ttd.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 550.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2021/PA.AGM